



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTORAT II

**RENCANA STRATEGI
INSPEKTORAT II**

2020 - 2024

**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

2022

PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN INSPEKTUR II NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT II TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR II

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelaraskan rencana strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 agar sejalan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menyusun rencana strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Inspektorat II tentang Rencana Strategis Inspektorat II Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
8. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Mengubah Lampiran Keputusan Inspektur II Nomor tahun 2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat II tahun 2020-2024 untuk seluruhnya sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

Pasal 2

Peraturan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Januari 2022
An. INSPEKTUR JENDERAL
Inspektur II
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,



JANU SURYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN INSPEKTUR II
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
INSPEKTUR II NOMOR TAHUN 2020
TENTANG RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT II TAHUN 2020-2024

RENSTRA INSPEKTORAT II TAHUN 2020-2024

BAB I PENDAHULUAN

- A. Kondisi Umum
- B. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Internal
- C. Potensi dan Permasalahan

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

- A. Visi
- B. Misi
- C. Tujuan
- D. Sasaran Strategis
 - 1. Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholders Prespective*)
 - 2. Perspektif Proses Internal (*Internal Process Perspective*)
 - 3. Perspektif Pembelajaran Organisasi (*Learn and Growth Perspective*)
- E. Indikator Kinerja Utama

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

- A. Arah Kebijakan
- B. Sasaran Kebijakan
- C. Strategi Pengawasan
- D. Program dan Pengawasan
- E. Pelaksanaan Pengawasan dan Hasil Yang Diharapkan
- F. Dukungan Pengawasan
- G. Peran Unit Kerja

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

- A. Target Kinerja:
 - 1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis
 - 2. Indikator Kinerja Program
 - 3. Indikator Kinerja Kegiatan
- B. Kerangka Pendanaan

BAB V PENUTUP

Kata Pengantar

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat II tahun 2020 – 2024 disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dimana Pimpinan Kementerian / Lembaga diamanatkan untuk menyiapkan rancangan rencana strategis Kementerian Lembaga sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Renstra Inspektorat II tahun 2020 – 2024 merupakan bentuk penjabaran dari tugas dan fungsi pengawasan pembangunan industri agar tetap sejalan dengan arah dan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional di Bidang Industri. Rencana Strategis ini merupakan Pedoman bagi Inspektorat II Kementerian Perindustrian agar dapat melakukan sinkronisasi dan menjalin sinergi terhadap kegiatan pengawasan baik di lingkup pusat maupun daerah.

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas aparatur Kementerian Perindustrian bertujuan untuk menjamin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perindustrian berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang undangan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, bersih dan bebas dari KKN serta mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu : 1) Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II, 2) Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II, 3) Indeks penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin.

Renstra Inspektorat II tahun 2020 – 2024 diharapkan menjadi landasan bagi aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) untuk memberi nilai tambah dan menjamin pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan Industri berjalan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel dalam rangka mewujudkan visi Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sebagai mitra kerja dan penjamin mutu pencapaian sasaran pembangunan industri.

Jakarta, Januari 2022

Inspektur II



Janu Suryanto

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2020 – 2024, disebutkan bahwa struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak untuk mewujudkan ketahanan ekonomi yang tangguh. Arah pembangunan industri difokuskan pada perwujudan industri yang berdaya saing dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan. Untuk itulah, sebagai lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2014 disusunlah visi, misi pembangunan industri yang akan dicapai melalui rencana strategis Kementerian Perindustrian 2020 – 2024. Oleh karena itu, visi pembangunan industri 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dengan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

- A.** Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- B.** Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
- C.** Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
- D.** Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- E.** Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- F.** Mewujudkan pemerataan pembangunan industri keseluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional;
- G.** Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Upaya Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian dalam

rangka mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan tidak terlepas dari unsurperencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan yang terstruktur, serta tidak lepas dari fungsi pengawasan yang efektif. Inspektorat Jenderal sebagai unit pengawasan internal kementerian, memiliki fungsi yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan industri. Sesuai dengan Perpres No 29 Tahun 2014, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Inspektorat II Kementerian Perindustrian menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai bentuk penjabaran dari tugas dan fungsi pengawasan pembangunan industri agar tetap sejalan dengan arah dan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) dibidang industri. Rencana Strategis ini merupakan pedoman bagi Inspektorat II Kementerian Perindustrian agar dapat melakukan sinkronisasi dan terjalin sinergi terhadap kegiatan pengawasan baik di lingkup pusat maupun daerah.

II. EVALUASI PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL

Sesuai dengan perkembangan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, Inspektorat Jenderal telah mencanangkan perubahan Paradigma Pengawasan, secara bertahap diubah dari Post-Audit (watch dog) menjadi pembinaan, advokasi, pendampingan, pengendalian (counseling partner) dan kedepan menjadi Penjamin Mutu (quality assurance).

Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal direncanakan dapat semakin dirasakan oleh stakeholder terkait melalui kegiatan-kegiatan *quality assurance*, *consulting partner*, serta aktivitas anti korupsi (*anti corruption activity*) dengan pendekatan pengawasan yang menitikberatkan pada pengawasan yang bersifat pencegahan (preventif) selain juga pengawasan terhadap hasil kegiatan (detektif).



Transformasi Pengawasan Internal

Dengan paradigma baru tersebut, nilai-nilai pengawasan yang

independen, obyektif, akuntabel, dan transparan harus selalu dikedepankan, sehingga indikator keberhasilan pengawasan intern diukur bukan dari jumlah temuan, tetapi dari ukuran sejauh mana dapat membantu seluruh entitas kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian dalam mengatasi permasalahan yang timbul, meliputi aspek pengelolaan risiko, control, dan tata proses yang baik.

Langkah-langkah operasionalisasi perubahan paradigma tersebut, pengawasan dimulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan hasil yang diperoleh, dengan mengedepankan pengawasan pre-emptif dalam rangka membangun dan meningkatkan kesadaran taat azas untuk mencegah timbulnya *moral hazard*, dengan sosialisasi ketentuan dan peraturan perundangan, character building, pengembangan motivasi, penerbitan buletin pengawasan, membangun sistem pengawasan berbasis web, penegakan reward and punishment, dan pengawasan preventif untuk membangun sistem pengendalian intern melalui penyusunan dan penerapan SOP, juklak, juknis, standar kinerja, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kode etik pelayanan publik, yang antara lain diimplementasikan dalam pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP), Sistem Pengendalian Intern (SPI), Penilaian Kinerja berbasis KPI dan produktifitas, Klinik Itjen, Reviu RKA/KL, Evaluasi SAKIP, Pencanaan Whistle Blower System, dan sebagainya.

Perubahan paradigma pengawasan tersebut diyakini secara bertahap akan mencapai hasil yang diharapkan, mengingat persamaan visi, persepsi untuk segera memajukan industri nasional yang didukung oleh komitmen, kebersamaan, *teamwork*, *network* seluruh aparat auditor dan upaya-upaya peningkatan kuantitas, kapasitas, kompetensi serta profesionalitasnya. Oleh karena itu seluruh entitas kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian secara simultan juga perlu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan bekerja ikhlas.

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan serangkaian program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024.

I. EVALUASI PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL INSPEKTORAT II 2015-2019

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat II, secara umum dapat dikemukakan capaian kinerja sebagai berikut:

A. Pemangku Kepentingan

- a. Meningkatnya akuntabilitas, efektivitas, efisiensi dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diukur berdasarkan

indikator Persentase Nilai Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal sesuai dengan SAP dan Peraturan Perundang-undangan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target 95%, rata-rata capaian indikator ini telah mencapai 57,14% yang dicapai melalui kegiatan reviu Laporan Keuangan dan BMN, reviu RKA- KL, Reviu PIPK, serta reviu RK-BMN, Inspektorat II Namun pada Tahun Anggaran 2019 ini Reviu Laporan Keuangan/BMN pada Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) belum dianggarkan secara mandiri karena keterbatasan anggaran, sehingga pelaksanaan reviuinya dilakukan bersamaan dengan Direktorat Jenderal IKMA. Untuk pelaksanaan Reviu Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) satuan kerja Cakupan Tugas Inspektorat II Tahun Anggaran 2019 belum dilakukan dikarenakan reviu tersebut baru dilakukan untuk Laporan Keuangan/BMN Tahunan 2019 yang baru dilaksanakan bulan Januari 2020

- b. Meningkatnya akuntabilitas, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diukur berdasarkan indikator Penyelesaian Tindak Lanjut Saran/ Rekomendasi Hasil Pengawasan yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebesar 63,64% dari target sebesar 90%. Rendahnya capaian ini disebabkan karena beberapa satuan kerja tidak melakukan tindak lanjut hasil pengawasan. Kemudian karena keterbatasan anggaran pada sub bagian tindak lanjut, penyelesaian tindak lanjut dengan cara jemput bola ke kantor satuan kerja hanya dilakukan pada satuan kerja yang belum menyelesaikan tindak lanjut dalam batas waktu 90 hari kerja (sesuai SOP penyelesaian tindak lanjut);
- c. Meningkatnya akuntabilitas, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diukur berdasarkan indikator Persentase temuan BPK dibawah *materiality threshold* dengan target <3%. Realisasi sampai dengan triwulan IV telah mencapai 0,089% dimana temuan BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2018 sebesar Rp 2.523.945.54 dari anggaran Kementerian Perindustrian. Dari anggaran Kementerian Perindustrian TA 2018 sebesar Rp 2.827.854.207.000;
- d. Meningkatnya akuntabilitas, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diukur berdasarkan indikator Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan yang dapat ditindaklanjuti mencapai 167% dari target sebesar 60%. Indikator ini merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU), dimana dari 4 Rekomendasi tingkat Kementrian sudah ditindaklanjuti semua (4 Rekomendasi) .
- e. Meningkatnya akuntabilitas, efekfiivitas dan ketaatan terhadap

peraturan perundang-undangan yang diukur berdasarkan indikator Persentase Nilai SAKIP Unit Eselon I yang mendapatkan nilai AA, dengan target 75% tidak dapat tercapai. Persentase Nilai SAKIP Unit Eselon I yang mendapatkan nilai AA

target 75% dimana realisasi sampai dengan Triwulan IV adalah Direktorat Jenderal ILMATE mendapat nilai 78.44 (BB) dan Direktorat Jenderal IKMA mendapat nilai 81,42 (A), nilai SAKIP untuk unit binaan Inspektorat II tidak tercapai target.

- f. Meningkatnya akuntabilitas, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diukur berdasarkan indikator persentase jumlah rekomendasi hasil revidu perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti. Indikator ini merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan telah mencapai 100%. Hal ini terlihat dari hasil revidu RKAKL pagu anggaran yang telah dilaksanakan di tanggal 23-25 September 2019, dimana seluruh rekomendasi yang tercantum dalam CHR telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja;

B. Perspektif Proses Bisnis Internal

- a. Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang Efektif yang diukur berdasarkan indikator kinerja Persentase Tingkat Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) telah tercapai sebesar 79% dari target 72%. Indikator ini mengukur kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan PKPT yang telah disusun. Adanya penyimpangan dari PKPT antara lain karena adanya penugasan lain dari pimpinan maupun adanya proses revisi anggaran;
- b. Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang Efektif yang diukur berdasarkan indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Penugasan Dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan. Indikator ini telah tercapai 100% dari target 85%. Hal ini diukur dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan standar mutu pengawasan yang dirangkum dalam kartu kendali mutu;

C. Perspektif Kelembagaan

- a. Tersedianya bahan informasi pengawasan dalam rangka menunjang kegiatan pengawasan yang mudah diakses dengan indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Pengawasan yang berbasis IT. Indikator ini telah tercapai dengan capaian 133%. Dimana perhitungannya berdasarkan pelaksanaan audit di Ditjen IKMA dan Ditjen ILMATE, BPIPI dan pelaksanaan Revidu LK/BMN Semester II TA 2018 dan Semester I TA 2019 pada Ditjen ILMATE dan Ditjen IKMA, Pengawasan Triwulanan, Monitoring dan Evaluasi SPIP, dan Revidu RKA KL yang data-data pengawasannya

- diambil/ diunduh dari aplikasi berbasis IT, antara lain data realisasi anggaran yang berasal dari aplikasi E-mon, data pengadaan dari LPSE, pelaksanaan kegiatan dari ALKI dan capaian kinerja dari Monev Perkin
- b. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dalam Lingkup Pengawasan Internal dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal. tidak memenuhi target yang ditetapkan (AA). Berdasarkan hasil evaluasi nilai SAKIP Inspektorat Jenderal sebesar 81,96 (A);
- c. Tersedianya bahan informasi pengawasan dalam rangka menunjang kegiatan pengawasan yang mudah diakses dengan indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Pengawasan yang berbasis IT. Indikator ini telah tercapai dengan capaian 133%. Dimana perhitungannya berdasarkan pelaksanaan audit di Ditjen IKMA dan Ditjen ILMATE, BPIPI dan pelaksanaan Reviu LK/BMN Semester II TA 2018 dan Semester I TA 2019 pada Ditjen ILMATE dan Ditjen IKMA, Pengawasan Triwulanan, Monitoring dan Evaluasi SPIP, dan Reviu RKA KL yang data-data pengawasannya diambil/ diunduh dari aplikasi berbasis IT, antara lain data realisasi anggaran yang berasal dari aplikasi E-mon, data pengadaan dari LPSE, pelaksanaan kegiatan dari ALKI dan capaian kinerja dari Monev Perkin
- d. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dalam Lingkup Pengawasan Internal dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal. tidak memenuhi target yang ditetapkan (AA). Berdasarkan hasil evaluasi nilai SAKIP Inspektorat Jenderal sebesar 81,96 (A);
- Program dan kegiatan tersebut di atas merupakan penjabaran dari program prioritas Kementerian Perindustrian, kontrak kinerja Inspektur II, dan program prioritas Inspektorat II. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan, di dalam Renstra Kementerian Perindustrian juga telah ditetapkan sasaran-sasaran strategis beserta indikator kinerja utama (IKU) yang bersifat kuantitatif dari masing-masing sasaran strategis.

II. EVALUASI PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL INSPEKTORAT II 2020

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat II, secara umum dapat dikemukakan capaian kinerja sebagai berikut:

A. Pemangku Kepentingan

Sasaran Program Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian dengan indikator kinerja:

1. Batas Toleransi Temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II target 2,8%, realisasi capaian kinerjanya pada triwulan IV senilai 0,15% dengan Realisasi Anggaran Kementerian

Perindustrian sebesar Rp, 3.368.036.653.338,- dan Nilai temuan pemeriksaan BPK sebesar Rp. 4.967.582.710,63,- Sehingga capaian realisasi kinerjanya sampai dengan Triwulan IV (Januari-Desember) adalah 100%.

2. Jumlah Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat II target 5%, realisasi capaian kinerjanya pada Triwulan IV dapat diukur berdasarkan kegiatan pengawasan internal yang sudah selesai yaitu hasil audit pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) yang berjumlah 10 temuan dan 11 Rekomendasi dan Hasil Audit pada Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika yang berjumlah 17 temuan dan 18 Rekomendasi jumlah temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti (cacat temuan) sampai dengan triwulan IV adalah 0% (Nol Persen) Sehingga capaian realisasi kinerjanya sampai dengan Triwulan IV (Januari-Desember) adalah 100%
3. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti dengan target 80%,pada Triwulan IV tidak terdapat konsultasi dan/atau pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat II berkadar pengawasan, realisasi capaian kinerjanya pada Triwulan IV (Januari-Desember) adalah 100%.
4. Rekomendasi Hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II dengan target 91%, terjadi pelambatan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan oleh satker dan kegiatan FGD Tindak Lanjut Pengawasan direvisi untuk penghematan (setelah penyesuaian anggaran dikarenakan Covid 19), realisasi capaian kinerjanya pada Triwulan IV dapat diukur berdasarkan kegiatan pengawasan internal yang sudah selesai yaitu hasil audit pada Ditjen IKMA yang berjumlah 10 temuan dengan jumlah rekomendasi perbaikan sebanyak 11 rekomendasi telah ditindaklanjuti, tetapi belum sesuai rekomendasi dan Hasil Audit pada Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika yang berjumlah 17 temuan dan 18 Rekomendasi telah ditindaklanjuti 2 tetapi belum sesuai rekomendasi. Sehingga realisasi capaian kinerjanya sampai dengan Triwulan IV (Januari-Desember) adalah 48,15% (13 dari 27 Temuan).

Sasaran Program Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan indikator kinerja Nilai Maturitas SPIP Satker cakupan tugas Inspektorat II dengan target 72%, Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal IKMA 3,8 dan Direktorat Jenderal ILMATE adalah 3,640% (Target Nilai Maturitas 3,6). Sehingga realisasi capaian kinerjanya sampai dengan Triwulan IV (Januari-Desember) adalah 100%.

B. Perspektif Proses Bisnis Internal

Sasaran Program Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif dengan indikator kinerja:

1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan target 75%, realisasi capaian kinerjanya sampai dengan Triwulan IV (Januari-Desember) adalah 97,2% stakeholder menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan sudah sesuai dengan standar pengawasan. Sehingga realisasi capaian kinerjanya sampai dengan Triwulan IV (Januari-Desember) adalah 100%.
2. Persentase Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) dengan target 76%, realisasi capaian kinerjanya pada Triwulan IV dapat diukur berdasarkan kegiatan pengawasan internal yang sudah selesai dilakukan dengan menggunakan bantuan lima aplikasi berbasis komputer yaitu aplikasi SIMAK-BMN, SAIBA, SAS, Buku Kas Bendahara, dan RKA-K/L. Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang telah selesai dan memenuhi kriteria tersebut pada triwulan IV adalah audit BMDTP (1 dari 3 kegiatan audit) realisasi adalah 33,33%. Sehingga capaian realisasi kinerjanya sampai dengan Triwulan IV (Januari-Desember) adalah 100% (Dari 3 kegiatan audit yang sudah dilaksanakan Inspektorat II yaitu Audit pada Ditjen IKMA, Audit pada Ditjen ILMATE dan Audit BMDTP pada Ditjen ILMATE dan Ditjen IKMA).

C. Perspektif Kelembagaan

Sasaran Program Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien dengan indikator kinerja:

1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT adalah 70%, realisasi capaian kinerjanya pada Triwulan IV dapat diukur berdasarkan kegiatan pengawasan internal yang sudah selesai dengan PKPT yang telah disusun. Pelaksanaan kegiatan pengawasan internal yang sesuai dengan PKPT (kesesuaian Surat Tugas dengan +/- 14 hari dari jadwal yang tertera di PKPT), PKPT Inspektorat II pada Triwulan IV terjadi perubahan pola kerja dari work from office (WFO) ke work from home (WFH) sehingga Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dilakukan Revisi I dan II dampak dari pandemic Virus Corona. Kegiatan pada Triwulan IV (Oktober sampai dengan Desember) adalah Pengawasan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Program PEN) pada Direktorat Jenderal ILMATE dan Direktorat Jenderal IKMA, dan Audit BMDTP pada Direktorat Jenderal ILMATE, Capaian Realisasi Kinerja triwulan IV (Oktober-Desember) adalah 8,7 % (2 dari 23 kegiatan pengawasan Inspektorat II) sedangkan capaian realisasi sampai dengan Triwulan IV (Januari-Desember) adalah 78,26% (18 dari 23 Jenis kegiatan Inspektorat II dalam PKPT).

2. Tingkat Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya dengan target 80%, realisasi capaian kinerjanya pada Triwulan IV dapat diukur berdasarkan kesesuaian penugasan dan surat tugas dengan peran pengawasan auditor sesuai sertifikasi JFA terakhir yang dimiliki. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Inspektorat II yaitu : Reviu LK/BMN BPIPI Semester I, Reviu LK/BMN IKMA Semester I, Penyelesaian HIBAH BMN, Reviu LK/BMN ILMATE Semester I, Reviu Pagu anggaran Ditjen IKMA TA 2021, Evaluasi Program WUB Dana Dekonsentrasi, Cek Fisik atas BMN Ditjen ILMATE, Pengawasan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Program PEN) pada Direktorat Jenderal ILMATE dan Direktorat Jenderal IKMA, dan Audit BMDTP pada Direktorat Jenderal ILMATE Sehingga capaian realisasi kinerjanya pada Triwulan IV (Januari -Desember) adalah 100% (Pemeranan penugasan auditor sesuai dengan sertifikasi dan jabatannya maupun tugas limpah ke atas ataupun kebawah 1 tingkat dari jabatan, maka dianggap sesuai).

C. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Potensi yang ada pada Inspektorat II dapat dilihat pada table berikut:

Kekuatan	Peluang
1. SDM APIP adalah sumber Daya yang terdidik dan terseleksi. 2. Internal Audit Capability Model mencapai level 2 3. Struktur organisasi mampu mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 4. Peraturan perundang-undangan dan prosedur pengawasan yang dinamis dan memadai. 5. Sistem manajemen mutu (ISO 9001:2008) 6. Regenerasi Auditor	1. Respon positif terhadap Kinerja Inspektorat Jenderal dalam rangka meningkatkan hubungan pengawasan yang bersifat konsultatif dan pembinaan (Mitra Kerja) 2. SPIP dan Zona Integritas yang mendorong peningkatan fungsi Inspektorat Jenderal 3. Pemberantasan KKN oleh pemerintah yang konsisten dan berkelanjutan. 4. Kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang menunjang tugas pengawasan

Kelemahan yang ada pada Inspektorat II dapat dipetakan sebagai berikut :

Kelemahan	Tantangan
-----------	-----------

1. Peran Pengawasan sampai saat ini masih didominasi sebagai peran assurance, belum pada peran konsultasi	1. Stakeholder belum dapat memahaminya sepenuhnya visi, misi dan Paradigma Pengawasan
2. Transfer Knowledge Auditor Senior dan Calon Auditor tidak Merata	2. Peranan SPIP Belum sepenuhnya dilakukan
3. Terbatasnya ketersediaan waktu Auditor untuk mengembangkan Kompetensi	3. Pembentukan sistem pengawasan tidak seiring dengan pembentukan anggaran, pelaksanaan program sehingga pengawasan hanya dianggap sebagai formalitas kegiatan.
	4. Reward and Punishment terhadap kinerja SDM pengawasan tidak sebanding dengan tugas dan tanggung jawab.

Berdasarkan Analisa SWOT terhadap kondisi tersebut di atas maka dirumuskan kunci keberhasilan sebagai berikut :

1. Pemerataan auditor/calon auditor sehingga pengalaman dan transfer knowledge lebih efektif;
2. Mengefektifkan fungsi organisasi untuk memanfaatkan respon positif terhadap fungsi pengawasan;
3. Mengoptimalkan keahlian auditor untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah;
4. Mengefektifkan peran auditor dalam mengembangkan, sosialisasi visi, misi dan paradigma pengawasan;
5. Mengefektifkan peran auditor dalam mendorong implemmentasi SPIP dan pelaksanaan Zona Integritas;
6. Mengefektifkan fungsi auditor sebagai sarana konsultasi dan pengawasan terhadap program pembangunan industri;
7. Mengefektifkan fungsi pengawasan untuk mendorong akuntabilitas pelaksanaan program sejak dari perencanaan;
8. Mengembangkan kompetensi SDM APIP untuk peningkatan jasa layanan konsultasi, ketaatan, efisien, efektif dan ekonomis;
9. Perencanaan audit berbasis risiko yang dilaksanakan pada skala prioritas berisiko tinggi.
10. Mengembangkan kebijakan, sistem dan prosedur pengawasan.
11. Mengevaluasi komitmen pimpinan bahwa APIP merupakan bagian dari komponen tim manajemen Kementerian Perindustria

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

A. Visi

Inspektorat II sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian mempunyai Visi yang sama dengan Kementerian Perindustrian, dimana Visi Kementerian Perindustrian ditetapkan sama dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu:

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Visi tersebut apabila diterjemahkan dalam sektor industri adalah mewujudkan industri tangguh dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru serta meningkatnya investasi dan ekspor sektor industri sehingga dapat bersaing dengan negara maju lainnya. Pemanfaatan teknologi dimaksudkan dapat mengelola sumber daya yang ada dengan kekuatan SDM yang kompeten dan IPTEK yang inovatif melalui implementasi *Making Indonesia 4.0* untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

B. Misi

Seperti halnya Visi, Misi Inspektorat II sama dengan misi yang diemban oleh Kementerian Perindustrian maupun Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Inspektorat II sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian berkewajiban untuk dapat mengawal tercapainya Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden di sektor

industri secara efektif, efisien serta akuntabel melalui aktivitas quality assurance, consulting partner, serta anti-corruption activity.

Untuk mendukung Visi Misi tersebut, Kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat II sebagai berikut :

1. Layanan Audit Inspektorat II:
 - a. Audit Kinerja Unit Pusat dan Vertikal;
 - b. Audit Dana Dekonsentrasi Perindustrian;
 - c. Audit Khusus;
2. Layanan Reviu Inspektorat II :
 - a. Reviu Laporan Keuangan/BMN Inspektorat II pada Semester I dan Semester II;
 - b. Reviu Perencanaan Anggaran (RKA-KL) pada Unit Pusat, Vertikal dan Dekonsentrasi;
 - c. Reviu PIPK
3. Layanan Monitoring Dan Evaluasi Inspektorat II:
 - a. Monitoring dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP);
 - b. Monitoring dan Evaluasi;
4. Consulting dan Pengawasan
 - a. Pengawasan penyelesaian hibah BMN;
 - b. Pengawasan kegiatan prioritas;
5. Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat II;
6. Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Akuntabilitas Inspektorat II.

C. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian selaras dengan Tujuan Kementerian Perindustrian, yaitu "Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional" yang bercirikan:

1. Mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
3. Mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Dari serangkaian visi dan misi yang diemban oleh Inspektorat II dalam 5 tahun kedepan Inspektorat II mempunyai tujuan

“Tercapainya peran pemberi jasa konsultasi dan penjamin mutu kegiatan dibidang Industri yang Efektif dan Efisien” sebagai unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi utama pengawasan dengan Indikator Kinerja Tujuan **“terlaksananya kegiatan pengawasan melalui pelayanan *cosulting dan assurance* pada unit kerja cakupan tugas Inspektorat II”**

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai ukuran keberhasilan Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :


Kode Tujuan	Tujuan	Penjelasan Tujuan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan IKT	Satuan	Target				
							2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Tj.1	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional	Mendukung tercapainya tujuan Kementerian Perindustrian melalui Pengawasan Internal yang efektif dan efisien	Tj 1.1	Nilai RB area penguatan pengawasan Kementerian Perindustrian	Nilai RB khusus untuk area penguatan pengawasan berdasarkan hasil PMPRB	Persentase	70%	71%	72%	73%	74%
			Tj 1.2	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	Indeks Penerapan MRI Kementerian Perindustrian	Level	3	3	3	4	4
			Tj 1.3	Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Terwujudnya level IACM Kementerian Perindustrian melalui <i>self assessment</i> atau penilaian dari BPKP	Layanan	3	3	3	4	4

D. Sasaran Strategis

Dalam mewujudkan tujuan pengawasan internal tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Perspektif Pemangku kepentingan, Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Pembelajaran Organisasi.

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat II untuk periode tahun 2020 — 2024 juga merupakan turunan (cascading) dari sasaran strategis serta indikator kinerja Renstra Kementerian Perindustrian, yaitu tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien.

Adapun peta strategi Inspektorat II dilihat dari perspektif pemangku kepentingan, proses internal serta pembelajaran dapat digambarkan sebagai berikut:



Peta Strategi Inspektorat II

1. Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Prespective*)

- Sasaran Strategis 1: Terwujudnya keefektifan dan Efisiensi Pelaksanaan Program Pengembangan Industri pada cakupan tugas Inspektorat II yaitu:
 - 1) Batas Toleransi temuan material pengawasan eksternal pada satuan kerja cangkupan tugas *)IKU
 - 2) Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cangkupan tugas Inspektorat II.
 - 3) Pengaduan masyarakat berkadar pengawasanditindaklanjuti;
 - 4) Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker cangkupan tugas Inspektorat II*)IKU
- Sasaran Strategis 2: Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan yang baik:
 - 1) Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU

2. Perspektif Proses Bisnis Internal (*Internal Process perspective*)

Sasaran Strategis: Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif:



- 1) Tingkat kesesuaian Pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan
- 2) Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer(TABK).

Sasaran Strategis 4 yang akan dicapai yaitu “Meningkatnya Pemanfaatan Barang dan Jasa Dalam Negeri”, dengan indikator kinerja: Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal (IKU).


3. Perspektif Pembelajaran Organisasi (*Learn and Growth Perspective*)

- Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien:
 1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT
 2. Tingkat Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuaidengan perannya.

Upaya-upaya sistematis yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan merupakan strategi pengawasan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan pengawasan dapat digambarkan dalam bagan berikut:



Untuk mengukur keberhasilan dan informasi kinerja Inspektorat Jenderal dapat digambarkan melalui bagan sebagai berikut:



E Indikator Kinerja Utama

Dalam Rangka mencapai keberhasilan tugas dan fungsi sesuai dengan Rencana Strategis, dan untuk mengukur keberhasilan capaian sasaran program/kegiatan diperlukan indikator yang menjadi ukuran tercapainya suatu sasaran program dan kegiatan. Untuk menggambarkan keberhasilan tersebut diperlukan suatu metode atau teknis pengukuran yang tepat dan logis sehingga gambaran keberhasilan suatu sasaran dapat diterima dan benar-benar menggambarkan hasil yang tepat dan sejalan dengan cita-cita Inspektorat Jenderal sebagai penjamin mutu pelaksanaan kegiatan pemerintahan bidang industri. Indikator keberhasilan terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator yang menjadi gambaran kinerja dalam rangka mendukung kinerja Kementerian Perindustrian.

2. Indikator Kinerja (IK)

Indikator yang menjadi kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan program Inspektorat Jenderal yang berupa keluaran /hasil yang diciptakan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat II pada Sasaran Strategis yaitu :

1. Batas toleransi temuan material pengawasan external pada satuankerja cangkupan tugas. *)IKU
2. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti olehsatker cangkupan tugas Inspektorat II *)IKU
3. Indeks penerapan Manajemen Resiko (MRI) Kemenperin. *)IKU
4. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Inspektorat Jenderal dengan (IKU).

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020 – 2024

Program / Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/IKU	Satuan	Target					Output Berdasarkan korelasi peta strategis dan pohon kinerja	Alokasi (Dalam Miliar Rupiah)					Aktifitas utama
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
Peningkatan Pengawasan dan akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II									1,211	8,325	8,325	8,325	8,325	
Stakeholder Perspective														
SK 1	Terwujudnya keefektifan dan keefisienan Program Kerja Unit Kerja Cangkupan Tugas Inspektorat II													
1	Batas Toleransi temuan material Pengawasan external pada cangkupan tugas Inspektorat II)*IKU	Persentase	1,5%	1,4%	1,3%	1,2%	1%	Layanan Audit Internal	0,249	1,139	1,139	1,139	1,139	-Audit Kinerja -Audit Khusus -Reviu RKAKL
								Monitoring dan evaluasi kebijakan, Industri Cangkupan Tugas Inspektorat II	0,307	3,142	3,142	3,142	3,142	-Monitoring dan evaluasi SAKIP satuan kerja cangkupan tugas Inspektorat II, Monitoring dan evaluasi kebijakan

																		Industri dan tata Kelola	
																		keperintahan sesuai kebijakan pengawasan(Monev WUB dan Monev DAK)	
									Consulting Keg. Beresiko Tinggi cangkupan Inspektor II	0,271	0.783	0,783	0,783	0,783				Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Beresiko Tinggi Pengawasan Penyelesaian Hibah BMN	
									Reviu laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cangkupan Inspektorat II	0.133	0.318	0.318	0.318	0.318				Reviu Laporan Keuangan dan BMN satuan Kerja cangkupan Inspektorat II, Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan	
	2	Maksimum Rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cangkupan Tugas Inspektorat II	Persen	10%	8%	6%	4%	2%	Layanan Audit Internal	Sama dengan SK1.1									-Audit Kinerja -Audit Khusus -Reviu RKAKL

	3	Pengaduan Masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat II	Persen	80%	85%	90%	95%	100%	Layanan Internal	Audit	0	0,114	0,114	0,114	0,114	Pengawasan sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat
	4	Rekomendasi hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti oleh satker sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan pada cakupan tugas Inspektorat II)*IKU	Persen	91%	91,5%	92%	92,5%	93%	Layanan Internal	Audit	0,012	0,521	0,521	0,521	0,521	-Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan
SK2		Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja cakupan Tugas Inspektorat II yang baik														
	1	Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI) Cakupan Tugas Inspektorat II)*IKU	Level	3	3	3	4	4	Consulting ke- Beresiko tinggi cakupan tugas inspektorat II		0	0,900	0,900	0,900	0,900	Konsultasi Penyusunan Peta Resiko Satuan Kerja Cakupan tugas Inspektirat II
Internal Process Prespective																
SK3		Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang efektif														

	1	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	Persentase	70%	80%	90%	100%	100%	Manajemen kinerja pengawasan dan pelaporan kinerja pengawasan Inspektorat II	Sd SK 3.1	-Penyusunan Program Kerja -Anggaran -Penyusunan dokumen evaluasi dan akuntabilitas -Koordinasi peran pengawasan lainnya -cangkupan tugas Inspektorat II
	2	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	Presentase	80%	90%	100%	100%	100%	Manajemen kinerja pengawasan dan pelaporan kinerja pengawasan Inspektorat II		

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian adalah:

“Tercapainya Target Kementerian Perindustrian Sesuai RIPIN, RPJMN, serta Rencana Strategis”

B. Sasaran Kebijakan

Sasaran Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian Tahun 2022 berdasarkan Arah Kebijakan difokuskan kepada beberapa area strategis, yaitu:

1. Program Prioritas Nasional;
2. Program Prioritas Kementerian Perindustrian;
3. Efektivitas implementasi manajemen risiko dalam pelaksanaan program/ kegiatan; dan
4. Reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Kebijakan Pembangunan Industri Nasional disusun agar dapat merealisasikan cita-cita luhur bangsa Indonesia dan sekaligus menjawab tantangan perubahan lingkungan yang terjadi dengan cepat, serta mampu mengatasi dampak krisis finansial global yang terjadi saat ini. Kebijakan Industri Nasional (Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2018) disusun dengan menggunakan pendekatan klaster industri dan kompetensi inti industri daerah guna membangun daya saing industri yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan fokus pengembangan industri pada periode tahun 2020 – 2024, Kementerian Perindustrian telah melaksanakan serangkaian program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang pada Kebijakan Industri Nasional 2020-2024 dan RPJMN 2020-2024. Program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan oleh Kementerian

Perindustrian selama periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian;
2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri;
3. Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi;

Selain itu, Kontrak Kinerja Menteri Perindustrian RI 2020 - 2024 yang perlu mendapat pengawalan dalam pencapaiannya, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran sektor Industri dalam Perekonomian Nasional
2. Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan non migas
3. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0
4. Meningkatnya kemampuan Industri dalam Negeri
5. Meningkatnya penguasaan pasar Industri
6. Penguatan Kewirausahaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
7. Meningkatkan Persebaran Industri
8. Efektivitas regulasi di bidang industri yang diterapkan
9. Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdayasaing dan berkelanjutanTercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien.

Memperhatikan sasaran kinerja dan kontrak kinerja tersebut diatas, maka Kementerian Perindustrian menetapkan arah kebijakan dalam Rencana Strategis pengembangan industri mencakup beberapa hal pokok sebagai berikut:

1. Kebijakan pengembangan sumber daya industri
2. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri
3. Kebijakan Pemberdayaan industri.
4. Kebijakan pengembangan perwilayahan industri
5. Kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiscal
6. Kebijakan Reformasi Birokrasi (RB)

Untuk mewujudkan rencana strategis tersebut, telah ditetapkan proses yang harus dilakukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementrian Perindustrian dan dikelompokkan ke dalam :

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian;
2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dibidang perindustrian;
3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian;
4. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
6. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian.

Sebagai unsur penunjang dan pengawas internal Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal dituntut untuk mengawal pencapaian sasaran strategis Kementerian Perindustrian tersebut dan menjamin bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk itu telah disusun kebijakan dan strategi pengawasan Inspektorat Jenderal sebagai berikut :

C. Strategi Pengawasan

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, maka ditetapkan strategi pengawasan sebagai berikut:

1. Strategi Pokok

Penyelenggaraan pengawasan mengutamakan pengawasan preventif dan preemtif dengan fokus pembinaan, advokasi, pendampingan, dan pengendalian pada setiap tahapan kegiatan melalui efektifitas proses tata kelola yang baik (good governance processes) dan manajemen risiko (risk management), dengan focus :

- a) Meningkatkan kualitas pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi auditi sesuai dengan kebijakan, program, kegiatan dan sasaran yang ditetapkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b) Meningkatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan industri nasional;

- c) Mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
- d) Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dengan seluruh aparat pengawasan;
- e) Meningkatkan profesionalisme dan independensi aparat pengawasan;
- f) Meningkatkan budaya pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- g) Menerapkan standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008.

2. Strategi Operasional

Dalam penyelenggaraan pengawasan, dilaksanakan strategi operasional sebagai berikut :

- a. Melakukan pengawasan preventif dengan membangun kesadaran dan kompetensi SDM untuk mencegah timbulnya moral hazard, melalui sosialisasi ketentuan dan peraturan perundangan, peningkatan kemampuan SDM (capacity building dan character building) serta pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak). Melakukan pengawasan preventif dengan membangun norma, standard, prosedur dan kriteria (NSPK) pelaksanaan kegiatan dan langkah antisipasinya melalui early warning system, survey, penyusunan juklak, juknis, SOP, standar kinerja berbasis KPI dan produktifitas, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kode etik pelayanan publik, yang antara lain diimplementasikan dalam pembentukan dan pemberdayaan Unit Layanan Pengadaan (ULP), Sistem Pengendalian Intern (SPI) Keuangan dan Program, Penilaian Kinerja berbasis KPI dan produktifitas, Klinik Itjen, serta advokasi pelaksanaan kegiatan.
- b. Melakukan Pengawasan Represif untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai rencana dan peraturan yang berlaku, yang dilaksanakan melalui pengawasan dan pemeriksaan unit kerja meliputi audit kinerja, review, monev pelaksanaan KIN (Peta Panduan) evaluasi kebijakan, tindak lanjut hasil audit, serta dilaksanakan

melalui pemeriksaan khusus meliputi audit resiko, audit aduan masyarakat, verifikasi hasil audit eksternal dan audit untuk tujuan tertentu.

D. Program dan Kegiatan Pengawasan

Untuk merealisasikan visi, misi, dan sasaran strategis seperti diuraikan di atas, dilaksanakan berbagai kegiatan pengawasan secara berkesinambungan. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman penyusunan Renstra K/L 2020 – 2024, maka program yang melingkupi kegiatan-kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian adalah Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian.

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian bertujuan untuk menjamin agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perindustrian berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, bersih dan bebas dari KKN, serta mewujudkan Good Governance dan Clean Government, dengan indikator keberhasilan program (IKU).

Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan – kegiatan pada Inspektorat II berikut :

1. Layanan Audit Inspektorat II:
 - a. Audit Kinerja Unit Pusat dan Vertikal;
 - b. Audit Dana Dekonsentrasi Perindustrian;
 - c. Audit Khusus;
2. Layanan Reviu Inspektorat II :
 - a. Reviu Laporan Keuangan/BMN Inspektorat II pada Semester I dan Semester II;
 - b. Reviu Perencanaan Anggaran (RKA-KL) pada Unit Pusat, Vertikal dan Dekonsentrasi;
 - c. Reviu PIPK
3. Layanan Monitoring Dan Evaluasi Inspektorat II:

- a. Monitoring dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP);
- b. Monitoring dan Evaluasi;
4. Consulting dan Pengawasan
 - a. Pengawasan penyelesaian hibah BMN;
 - b. Pengawasan kegiatan prioritas;
5. Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat II;
6. Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Akuntabilitas Inspektorat II.

Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas unit kerja dalam mewujudkan sasaran kinerja yang telah ditetapkan oleh Unit Kerja dalam cakupan tugas Inspektorat II yang meliputi:

Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Ditjen ILMATE), Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA), Unit Vertikal Balai, yaitu Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) Sidoarjo; dan Dinas/Satker yang menangani Perindustrian di Provinsi (Dekonsentrasi) 34 Provinsi seluruh Indonesia

Sasaran Kegiatan ini adalah :

1. Terlaksananya Pengawasan kinerja pada unit/Satker pusat/vertikal, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam cakupan tugas Inspektorat II, dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) laporan hasil pengawasan kinerja.
2. Terlaksananya Pengawasan/Pemeriksaan khusus dalam cakupan tugas Inspektorat II, dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) laporan hasil Pengawasan/Pemeriksaan khusus.
3. Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan/BMN dan PIPK unit kerja Pusat/Vertikal dalam cakupan tugas Inspektorat II, dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) laporan hasil Reviu Laporan Keuangan/BMN dan PIPK unit kerja Pusat/Vertikal.
4. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi tata Kelola dan kebijakan Industri dalam cakupan tugas Inspektorat II, dengan ouput kegiatan


adalah laporan hasil Monitoring dan Evaluasi tata Kelola dan kebijakan Industri.

5. Terlaksananya Consulting dan Pengawasan penyelesaian hibah BMN dan Program Prioritas, cakupan tugas Inspektorat II, dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) Laporan Evaluasi/Pemantauan/Audit Pelaksanaan Program Prioritas/Kegiatan Aktual Bidang Industri.
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelaksanaan kegiatan Pengawasan Inspektorat II, dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) Laporan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan Inspektorat II .

E. Pelaksanaan Pengawasan

Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian akan dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tahap pelaporan/pasca pelaksanaan kegiatan melalui kegiatan pengawasan bersifat *assurance* dan *consulting*.

Pelaksanaan pengawasan intern pada tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Perindustrian sebagai penjamin mutu (*Assurance*) maupun mitra konsultasi (*Consulting Partner*). Sedangkan pada tahap pelaporan/pasca pelaksanaan kegiatan, pengawasan dilakukan melalui peran APIP sebagai penjamin mutu (*Assurance*).



Hasil pengawasan yang diharapkan dengan adanya Kebijakan Pengawasan Intern ini adalah sebagai berikut:

1. tercapainya sasaran kinerja kementerian;
2. manajemen risiko yang memadai;
3. kepatuhan terhadap perundang-undangan;
4. keandalan pelaporan keuangan;
5. tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*); dan
6. koordinasi dan sinergitas sesama program unit Eselon I.

F. Dukungan Pengawasan

Agar pelaksanaan pengawasan dapat terlaksana secara efektif dan efisien, diperlukan peningkatan kapabilitas APIP melalui peran dan layanan APIP, pengelolaan SDM, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi dan struktur tata kelola.

Untuk tahun 2022, dukungan pengawasan dilakukan dengan urutan prioritas sebagai berikut:

1. dukungan operasional dan gaji;
2. pengembangan SDM pengawasan;
3. peningkatan level *Internal Audit Capability Model* (IACM);
4. Pengelolaan data dan informasi pengawasan;
5. kelengkapan organisasi pengawasan internal;
6. keikutsertaan agenda Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI);
7. penyediaan sarana dan prasarana;
8. pengembangan Sistem Informasi Pengawasan (SIP); dan
9. dukungan manajemen lainnya.

G. Peran Unit Kerja

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian, unit Eselon I memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Pimpinan unit eselon I dan seluruh aparat unit kerjanya bertanggungjawab terhadap penerapan tata kelola yang baik, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern dalam menjalankan tugas dan fungsi di lingkungan unit masing-masing dan memberdayakan satuan tugas SPIP di lingkungan unit kerjanya;
2. Menyampaikan informasi dan/atau dokumen:
 - a. Peta risiko dan rencana penanganan risiko;
 - b. Rancangan pengendalian dan laporan pemantauan sistem pengendalian intern; dan
 - c. Rencana aksi dan realisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan bpk dan/atau pengawasan bpkp.
3. Menyajikan dan/atau memberikan akses terhadap data, informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset negara (BMN), aset pegawai/pejabat jika ada kaitan dengan verifikasi LHKASN dengan kewenangan dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis; dan Melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan intern.

INDIKATOR KINERJA

INSPEKTORAT II TAHUN 2020 – 2024

Kode	Hasil/ Keluaran/ Output	Penjelasan	Kode IKO	Indikator	Penjelasan IKO	Satuan	Target					I n s p e k t o r a t I U	S e b e r a g a n T U	K
							2020	2021	2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			
1	Layanan Audit Inspektorat II													
	(Output di RKA-KL)		IKO 1.1	Persentase pelaksanaan audit sesuai dengan PKPT			70%	80%	90%	100%	100%	■		
			IKO 1.2	Jumlah laporan audit tematik sesuai dengan kebijakan pengawasan										
					Indikator dapat dicapai melalui aktifitas:									
					Audit tematik sesuai dengan kebijakan pengawasan	LHA	3	3	3	3	3	■		
			IKO 1.3	Jumlah Laporan Audit dana dekonsentrasi yang menjadi obyek layanan audit										
					Indikator dapat dicapai melalui aktifitas:									

				Audit dana dekonsentrasi Perindustrian Wilayah cakupan tugas Inspektorat II	LHA	8	16	34	34	34	■		
			IKO 1.4	Jumlah penugasan audit dengan tujuan tertentu									
				Indikator dapat dicapai melalui aktifitas:									
				Audit Khusus pada Inspektorat II	LHA	1	1	1	1	1	■		
2	Layanan Reviu Inspektorat II												
	(Output di RKA-KL)		IKO 2.1	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan dan BMN satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II									
				Indikator dapat dicapai melalui aktifitas:									
				Reviu Laporan keuangan dan BMN satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II	LHR	6	6	6	6	6	■		
			IKO 2.2	Jumlah laporan hasil reviu RKA-K/L satuan kerja sesuai cakupan tugas Inspektorat II									
				Indikator dapat dicapai melalui aktifitas:									
				Reviu Rencana kerja dan anggaran satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II	LHR	4	4	4	4	4	■		

				Jumlah laporan hasil reviu PIPK satuan kerja sesuai cakupan tugas Inspektorat II													
					Indikator dapat dicapai melalui aktifitas:												
					Reviu Rencana kerja dan anggaran satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II	LHR	3	3	3	3	3	■					
3	Layanan Monitoring dan Evaluasi Cakupan Tugas Inspektorat II																
	(Output di RKA-KL)		IKO 3.1	Jumlah laporan hasil evaluasi SAKIP satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II													
					Indikator dapat dicapai melalui aktifitas:												
					Monitoring dan Evaluasi SAKIP satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II	LHE	2	2	2	2	2	■					
			IKO 3.2	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II													
					Indikator dapat dicapai melalui aktifitas:												
					Monitoring dan Evaluasi kebijakan industri dan tata kelola pemerintahan sesuai kebijakan pengawasan	LHE	1	-	1	1	1	■					

4	Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat II																
	(Output di RKA-KL)		IKO 4.1	Terlaksananya layanan manajemen kinerja Inspektorat II													
					Indikator dapat dicapai melalui aktifitas:												
					Pelayanan manajemen kinerja pengawasan Inspektorat II	Bulan Layanan	12	12	12	12	12						■
			IKO 4.2	Prosentase pelaksanaan kinerja Inspektorat II sesuai dengan standar													
					Indikator dapat dicapai melalui aktifitas:												
					Koordinasi dan konsultasi internal/eksternal Inspektorat II	Persen	90	90	90	90	90						■
5	Dokumen penganggaran dan akuntabilitas Inspektorat II																
	(Output di RKA-KL)		IKO 5.1	Tersusunnya dokumen akuntabilitas Inspektorat II		Dokumen	7	7	7	7	7						■
					Indikator dapat dicapai melalui aktifitas:												
					Penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran Inspektorat II												

					Penyusunan dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan program Inspektorat II													
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2020-2024, Inspektorat Jenderal akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Inspektorat Jenderal yang telah dijabarkan pada bab III serta struktur organisasi Kementerian Perindustrian. Sasaran strategis yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata dan mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Sasaran Strategis Inspektorat II 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024		
INSPEKTORAT JENDERAL									
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian									
<u>Stakeholders Perspective</u>									
SS1	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian								
	1	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	Persen	1,5	1,4	1,3	1,2	1	Ir I, Ir II, Ir III, Ir IV, Set Itjen
	2	Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	Persen	10	8	6	4	2	Ir I, Ir II, Ir III, Ir IV, Set Itjen
	3	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti	Persen	80	85	90	95	100	Ir I, Ir II, Ir III, Ir IV, Set Itjen
	4	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker (sesuai dengan rencana aksi yang telah	Persen	91	91,5	92	92,5	93	Ir I, Ir II, Ir III, Ir IV,

		ditetapkan *)IKU							Set Itjen
SS2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik								
	2	Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Level	3	3	3	4	4	Ir I, Ir II, Ir III, Ir IV, Set Itjen
Internal Process Perspective									
SS3	Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif								
	1	Tingkat kesesuaian Pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	Persen	75	75	80	80	85	Ir I, Ir II, Ir III, Ir IV, Set Itjen
	3	Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	Persen	76	77	78	79	80	Ir 1, Ir 2, Ir 3, Ir 4
SS4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri								
	1	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal *)IKU	Persen	-	75	80	85	90	Ir I, Ir II, Ir III, Ir IV, Set Itjen
Learn And Growth Perspective									
SS7	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien								
	1	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	Persen	70	80	90	100	100	Ir I, Ir II, Ir III, Ir IV, Set Itjen
	2	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	Persen	80	90	100	100	100	Ir I, Ir II, Ir III, Ir IV

2. Indikator Kinerja Program

Indikator kinerja program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil dari suatu program. Indikator kinerja program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran strategis yang mendukung pencapaian tujuan. Indikator kinerja program juga merupakan kerangka akuntabilitas dalam mengukur pencapaian kinerja unit organisasi dalam mendukung kinerja Kementerian Perindustrian. Pada Renstra Inspektorat Jenderal 2020-2024 telah

ditetapkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja serta target dalam struktur manajemen kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan seluruh unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian.

MATRIK KINERJA dan ANGGARAN RENSTRA INSPEKTORAT II 2020-2024

Program / Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target Awal					Target Baru					Target Baru					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
INSPEKTORAT JENDERAL																			
Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II																			
SK1	Terwujudnya Keefektifan dan Keefisienan Program Kerja Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II																		
	1	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat II	Persen	1,5	1,4	1,3	1,2	1	1,5	1,4	1,3	1,2	1	1,5	1,4	1,3	1,2	1	Ir 1
	2	Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat II	Persen	10	8	6	4	2	10	8	6	4	2	10	8	6	4	2	Ir 1
	3	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat II	Persen	80	85	90	95	100	80	85	90	95	100	80	85	90	95	100	Ir 1

SK1		Terwujudnya Keefektifan dan Keefisienan Program Kerja Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II																	
	4	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Satker sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan pada cakupan tugas Inspektorat II	Persen	91	91,5	92	92,5	93	91	91,5	92	92,5	93	91	91,5	92	92,5	93	Ir 1
SK2		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II yang Baik																	
	1	Index penerapan manajemen risiko (MRI) cakupan tugas Inspektorat II	Level	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	Ir 1
SK3		Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif																	
	1	Tingkat kesesuaian Pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	Persen	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	75,0	75,0	80,0	80,0	85,0	75,0	75,0	80,0	80,0	85,0	Ir 1
	2	Penerapan TABK (Teknik Berbasis Komputer) Audit	Persen	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	76,0	77,0	78,0	79,0	80,0	76,0	77,0	78,0	79,0	80,0	Ir 1
SK4		Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien																	
	1	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	Persen	70	3,0	3,0	4,0	4,0	70,0	80,0	90,0	100,0	100,0	70,0	80,0	90,0	100,0	100,0	Ir 1
	2	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	Persen	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	80,0	90,0	100,0	100,0	100,0	80,0	90,0	100,0	100,0	100,0	Ir 1

3. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja kegiatan berkaitan dengan sasaran kegiatan. Indikator kinerja kegiatan dalam struktur manajemen kinerja di lingkungan Inspektorat Jenderal merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi Eselon II.

B. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai visi dan misi tahun 2020-2024, dibutuhkan pendanaan bagi program dan kegiatan. Kebutuhan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2020 – 2024 adalah:

Tabel 4.2
Kebutuhan Pendanaan Program Kementerian Perindustrian
Tahun 2021 – 2024

Dalam Rp Milyar

No	Program	2021	2022	2023	2024
1	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I	1.605	2.108	2.319	2.551
TOTAL		1.605	2.108	2.319	2.551

Rincian kinerja dan kebutuhan pendanaan untuk masing-masing program dan kegiatan disajikan pada matriks kinerja dan anggaran

BAB V

PENUTUP

Tuntutan masyarakat dalam lima tahun ke depan semakin tinggi terhadap kualitas dan akuntabilitas kinerja aparatur serta mengharapkan perilaku aparatur yang bersih dan bebas dari KKN. Oleh karena itu pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen adalah untuk meyakinkan dan menjamin bahwa program dan kegiatan dari aparatur Kementerian Perindustrian telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan kebijakan yang digariskan serta dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Hasil pengawasan selanjutnya digunakan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan Kebijakan dan penyusunan Program/kegiatan.

Sesuai perkembangan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi dan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perindustrian Tahun 2020 - 2024 serta Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal, maka disusunlah Renstra Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian 2020-2024, yang dijadikan landasan bagi aparat pengawasan intern di lingkungan Inspektorat II untuk memberi nilai tambah dan menjamin pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan industri berjalan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel dalam rangka mewujudkan visi Inspektorat Jenderal sebagai mitra kerja dan penjamin mutu pencapaian sasaran pembangunan industri.

Rencana Strategis Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian ini selanjutnya menjadi acuan bagi jajaran aparatur Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya untuk lima tahun ke depan.